



P U T U S A N

Nomor 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Iriani binti Darmanto, lahir di Merauke, tanggal 25 Oktober 1993, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Dirgantara Spadem (rumah sewa milik Bapak Okto), RT. 001, RW. 001, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**.

melawan

Latifnur Sehan bin Suparmin, lahir di Merauke, tanggal 26 Februari 1993, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, Blok E, RT. 0017, RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tanggal 22 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/17/III/2012, tertanggal 05 Maret 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kampung Semangga Jaya, Blok E, RT. 0017, RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selama setengah tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jagebob II, Kampung Angger Permegi, SP I, RT. 001, RW. 002, Distrik Kartini, Kabupaten Merauke, selama 4 tahun, setelah itu Penggugat pindah di Jl. Gang Garuda Spadem (rumah sewa milik Bapak Okto), RT. 001, RW. 001, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat Kampung Semangga Jaya, Blok E, RT. 0017, RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di Karunia seorang anak yang bernama Azizah Nur Layeni binti Latifnur Sehan, Perempuan 4 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah pindah kerumah milik bersama perilaku Tergugat berubah drastis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan;
 - a. Tergugat sering mabuk – mabukan dan bermain judi;



- b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena makanan yang di masak Penggugat tidak sesuai keinginan Tergugat;
 - c. Tergugat sering marah jika Penggugat tidak memberikan uang untuk bermain judi;
 - d. Tergugat selingkuh dengan teman Penggugat, namun Tergugat tidak mau mengakuinya;
 - e. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dengan perilaku Tergugat dan menganggap itu hanya sebuah masalah-masalah yang sering terjadi pada sebuah pernikahan. Sehingga Penggugat menyembunyikan semua masalahnya dari orang tua Penggugat. Tetapi perilaku Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, orang tua Penggugatlah yang sering membantu ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan akhir November 2016, dikarenakan masalah Tergugat membentak Ayah Penggugat di tempat kerja sehingga membuat penyakit jantung ayah Penggugat kambuh. Awalnya Penggugat tidak tahu tentang masalah tersebut tetapi setelah paman Penggugat memberitahu Penggugat untuk menasihati Tergugat agar sopan kepada orang tua. Sejak saat itu Tergugat sering tidak sopan dan menyakiti hati orang tua Penggugat. Sehingga pada pertengahan bulan Desember 2016 Penggugat memberi pilihan kepada Tergugat untuk berpisah sehingga Tergugat mengatakan biar Penggugat yang keluar dari rumah. Sejak saat itu Penggugat keluar dari rumah dan pergi ke kota;
8. Bahwa sejak sudah tidak tinggal bersama lagi, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga baik antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang.



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Latifnur Sehan bin Suparmin**) terhadap Penggugat (**Iriani binti Darmanto**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, S.H., M.H.). Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 14 Juni 2017, ternyata hasilnya : gagal / tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Posita 1, benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Posita 2, benar bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selama setengah tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jagebob II, Kampung Angger Permegi, SP I, RT.1, RW.2, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, kemudian pindah lagi di Gang Dirgantara Spadem (rumah sewa milik Bapak Okto), RT. 001, RW. 001, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Posita 3, benar;
4. Posita 4, Tidak benar apa yang didalilkan dan dituduhkan Penggugat kepada Tergugat;
 - Tidak benar Tergugat sering mabuk - mabukan dan bermain judi;
 - Tidak benar Tergugat sering marah - marah kepada Penggugat karena makanan yang di masak Penggugat tidak sesuai keinginan Tergugat;
 - Tidak benar Tergugat sering marah jika tidak memberikan uang untuk bermain judi;
 - Saat kerja dikota memang Tergugat sempat dekat dengan perempuan lain yang bernama Halimah, namun hanya sebatas komunikasi via HP, dan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi;
 - Tidak benar, semua penghasilan Tergugat sudah Tergugat serahkan kepada Penggugat. Penggugat memang tipe istri yang tidak bersyukur, dan Penggugat juga biasa pinjam uang di koperasi tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada Tergugat;
5. Posita 5, Tidak benar;
6. Posita 6, Untuk nafkah yang diberikan oleh orangtua Penggugat, Tergugat tidak tahu mengenai hal tersebut.
7. Posita 7, ada yang tidak benar. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan terjadi pada bulan November 2016, yang benar adalah terjadi pada pertengahan tahun 2016. Tergugat tidak tahu mengenai ayah Penggugat yang sakit jantung. Tergugat tidak membentak

Halaman 5 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Penggugat, yang Tergugat lakukan hanya menjawab dari ucapan dari ayah Penggugat yang bernada keras dan dibalas Tergugat dengan nada keras juga. Setelah kejadian itu, Tergugat memutuskan untuk kerja sendiri, tidak ikut kerja orangtua Penggugat lagi sampai sekarang.

8. Posita 8, benar. Sejak bulan Januari 2017 Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kampung Semangga Jaya. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
9. Posita 9, benar. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2017, Penggugat tinggal di rumah sewa di daerah Spadem – Merauke. Penggugat sudah memberi Tergugat mengenai alamat Penggugat yang baru di Kota Merauke.
- Sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, biasanya Tergugat tidak langsung pulang ke rumah setelah selesai bekerja, Tergugat sering mampir ke tempat judi. Penggugat pernah mencarinya dan menemukan Tergugat sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya.
- Tergugat pernah minta ijin kepada Penggugat untuk main judi, dan Penggugat mengijinkannya.
- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang.
- Penggugat sering berbohong kepada orangtua Penggugat mengenai keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena demi kebaikan Tergugat dimata orangtua Penggugat. Bahkan Penggugat juga pernah usaha jualan cilok untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
- Tergugat tahu kalau orangtua sering membantu ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memutuskan keluar / tidak ikut kerja lagi di usaha mengolah kayu milik orangtua Penggugat, karena Tergugat bilang ingin mencari uang besar.
- Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula.
- Penggugat adalah istri yang tidak mau bersyukur atas nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Nafkah tersebut adalah berkah yang harus disyukuri.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/17/III/2012, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 5 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Sugimin bin Paidi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat di Jagebob II, Kampung Angger Permegi, SP I, RT. 001, RW. 002, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi paman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat dulu tinggal rumah orang tua Penggugat kemudian pindah rumah milik bersama di Jagebob II, Kampung Angger Permegi, SP I, RT. 1, RW. 2, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;

Halaman 7 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Azizah Nur Layeni binti Latifnur Sehan, perempuan, umur sekitar 4 tahun. Anak tersebut saat ini ikut / tinggal bersama Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah pindah rumah di Jagebob, Mereka mulai tidak rukun lagi karena tengkar/cekcok dan ada juga masalah lain;
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukan dan selingkuh dengan perempuan lain, Saksi melihat Tergugat saat di acara nikahan atau acara musik dangdut di Kampung;
- Antara Tergugat dengan orangtua Penggugat juga ada masalah, yaitu Tergugat berani kepada orangtua Penggugat saat Tergugat ikut kerja usaha kayu milik orangtua Penggugat. Tergugat juga malas ketika disuruh kerja, tidak menghiraukan orangtua Penggugat. Saksi pernah melihat Tergugat membentak orangtua Penggugat, sehingga orangtua Penggugat jantungan;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017. Setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat tinggal bersama di rumah sewa di daerah Seringgu – Kota Merauke. Saat ini Penggugat tinggal di Kota Merauke, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Semangga Jaya;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga orangtua Penggugat yang sering membantu / memberi uang kepada Penggugat;
- Tergugat pernah beberapakali datang untuk memberi susu anak Penggugat dan Tergugat;
- Sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat melalui pertemuan antara keluarga Penggugat

Halaman 8 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keluarga Tergugat. hasilnya rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan / diperbaiki, kemudian keluarga Tergugat juga sudah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;

2. Agus Warjono bin Warjo Warji, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat di Kampung Isanombias, RT.1, RW.2, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal rumah orang tua Tergugat di Kampung Semangga Jaya, Blok E, RT. 17, RW.1, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, kemudian pindah rumah milik bersama di Jagebob II, Kampung Angger Permegi, SP I, RT. 1, RW.2, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Azizah Nur Layeni binti Latifnur Sehan, perempuan umur 4 tahun;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah mereka mempunyai anak, rumah tangganya mulai tidak rukun / ada masalah;
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi pernah melihat Tergugat jalan, duduk-duduk, makan bersama dengan perempuan lain dengan mesra layaknya orang berpacaran ketika di Jagebob. Setelah Tergugat melihat Saksi di jalan, Tergugat langsung menghindar. Selain itu Saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk dan main judi di acara pernikahan Saksi di Kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, Saksi hanya pernah melihat Tergugat membentak-bentak Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 4 bulan lalu;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak mereka pisah rumah. Untuk memenuhi kebutuhannya itu Penggugat pernah bekerja dan juga dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Tergugat masih sering datang untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memperkuat Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, hanya mengajukan alat bukti saksi dua orang sebagai berikut :

Alat Bukti Saksi:

1. Siti Komariayah binti Kurdi, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, alamat di Jagebob II, RT.1, RW.1, Kampung Angger Permegi, Distrik Kartini, Kaupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Tergugat, dan juga sebagai tetangga orangtua Penggugat di Jagebob;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia. Tergugat dahulu ikut kerja orangtua Penggugat. Belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Halaman 10 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat ikut mabuk ketika ada hiburan di lokasi. Tergugat ikut minum-minuman keras setelah minta ijin kepada Penggugat dan kemudian diberi ijin oleh Penggugat asalkan Tergugat tidak terlalu banyak minumnya;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 bulan lalu. Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat sudah tinggal dengan laki-laki lain di rumah sewanya di Merauke;
- Yang Saksi ketahui, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah rumah, namun Tergugat masih sering menengok anaknya dan memberi susu anaknya yang tinggal bersama Penggugat;
- Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi / bermain kartu galek tapi tanpa memakai uang taruhan, hanya untuk hiburan ketika tidak sibuk bekerja;
- Saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat diantar / berboncengan dengan laki-laki lain ketika Penggugat pulang atau berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di Jagebob;
- Hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat memang kurang baik. Tergugat dengan orangtua Penggugat pernah bertengkar, bahkan Tergugat pernah dipukul oleh orangtua Penggugat sehingga berurusan di Kantor Polisi dan akhirnya ada kesepakatan damai;
- Sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, melalui pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk upaya damai, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;



2. Abdul Gafur bin Siriyo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan perusahaan, alamat di Gang Sayur, RT.9, RW.2, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kaupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal rumah orang tua Penggugat di Jagebob yaitu di Kampung Angger Permegi, SP I, RT. 1, RW.2, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun belakangan ini sudah tidak rukun lagi;
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat berhutang di Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat. Tergugat juga tidak tahu uang pinjaman tersebut dipergunakan Penggugat untuk apa. Penggugat mengetahui dan ikut tanda tangan mengenai uang yang pernah dipinjam Tergugat di BRI atas nama Tergugat.
- Saksi mengetahui Tergugat minum-minuman keras dari cerita Tergugat, bahwa Tergugat memang pernah minum-minuman keras dengan ditemani Penggugat sendiri;
- Saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat dulu memang pernah menjalin hubungan / berpacaran dengan perempuan lain ketika Tergugat masih bekerja di Kota Merauke. Hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut hanya sebatas SMS, Telponan dan pernah ketemuan, namun tidak sampai tidur bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat memang kurang baik. Tergugat sebenarnya ingin hidup mandiri bersama Penggugat, namun orangtua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sempat pisah ranjang selama 1 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat sudah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Semangga Jaya selama 2 bulan terakhir ini;
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah beberap kali menghubungi Penggugat untuk menanyakan alamat keberadaan Penggugat, namun Penggugat selalu mengelak / berbelit-belit. Sebenarnya Tergugat masih mencintai Penggugat;
- Saksi sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi kedua Tergugat telah melaporkan hasil upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat di luar persidangan pada sidang tanggal 26 Juli 2017. Saksi kedua Tergugat tersebut menyampaikan laporannya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah menemui Tergugat pada tanggal 14 Juli 2017. Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Penggugat sudah tinggal satu rumah di rumah sewa dengan laki-laki lain.
2. Saksi kesulitan menemui Penggugat. Saksi sudah mencoba menghubungi Penggugat 2x melalui telpon, tetapi tidak berhasil. Saksi juga sudah mendatangi rumah sewa Penggugat, tetapi tidak berhasil bertemu dengan Penggugat.
3. Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 13 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat dan Tergugat dan pengakuan keduanya, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.

Halaman 14 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun hasilnya gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang dalam tahapan jawab-menjawab, terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dan adapula jawaban Tergugat yang diakui oleh Penggugat. Pengakuan Tergugat dan Penggugat dihadapan majelis hakim tersebut menjadi bukti yang cukup dan mutlak dalam pembuktian perkara perdata umum (Pasal 311 R.Bg), sedangkan dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat menjadi bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu harus didengar, sehingga tidak cukup hanya dengan bukti pengakuan saja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat dengan kode bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Halaman 15 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 sampai dengan nomor 9, difahami sebagai alasan perceraian Penggugat, yaitu antara suami dan istri istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Alasan-alasan tersebut mengarah pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan yang telah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, telah menguatkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, meskipun terdapat perbedaan mengenai penyebabnya, sehingga terbukti telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut relevan / sesuai dengan apa yang diakui atau didalilkan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, telah diketemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 03 Maret 2012;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan tanpa ada penyelesaian yang baik;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 1 bulan kemudian sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan dinasehati agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa perselisihan yang tidak ada penyelesaian dan berlarut-larut tanpa ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat pertengkaran dan perselisihan yang demikian telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan dinasehati agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak*

Halaman 18 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



suami dengan talak satu”;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Latifnur Sehan bin Suparmin) terhadap Penggugat (Iriani binti Darmanto);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini dibacakan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Halaman 20 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	205.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 09 Agustus 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 21 dari 21
Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA.Mrk.